



## **PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (Purnabakti pada Pengadilan Agama), tempat tinggal di BTN Lalabata indah Blok B1/2 Kelurahan. Lalabata Rilau Kecamatan. Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 15 Maret telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1948 telah terjadi pernikahan antara lk bernama H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman (Jejaka) dengan Pr. Hanapia binti Balitung (perawan) secara shah sesuai syariat Islam dan keduanya hanya satu kali menikah,
2. Bahwa dalam pernikahan antara H. Haeni dengan Hanapia hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Drs. H. Johan, S.H., M.H. (Pemohon).
3. Bahwa Hanapia bt Belitung meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2003, di Bantaeng karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 08/LMK/KBT/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 oleh Lurah Lamalaka.

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat almarhumah Hanapia bt Balitung (ibu pemohon) meninggal dunia meninggalkan dua orang ahli waris seorang suami dan seorang anak kandung laki-laki yaitu :
  - 4.1. H. Haeni alias Heni/Hani bin
    - i. Rahman (suami)
  - 4.2. Drs. H. Johan, S.H., M.H. bin H.Haeni.(anak kandung).
5. Bahwa H. Haeni alias Heni/Hani bin Rahaman meninggal dunia tanggal 4 Desember 2005, di Bantaeng, karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian No. 07/LMK/KBT/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, oleh Lurahan Lamalaka.
6. Bahwa pada saat almarhum H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman (ayah pemohon) meninggal dunia meninggalkan hanya seorang ahli waris anak laki-laki yaitu : Drs. H. Johan, S.H., M.H. bin H.Haeni.(anak kandung).
7. Bahwa baik almarhumah Hanapia ibu pemohon maupun almarhum H.Haeni ayah pemohon meninggal-kan beberapa bidang tanah persawahan masing-masing atas namanya.
8. Bahwa dari uraian angka 7 tersebut,pemohon memohon penetapan ahli waris untuk pemohon jadikan landa-san untuk memper oleh hak dari peninggalan kedua orang tua pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah Hanapia binti Balitung telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003 di Bantaeng. dan almarhum H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman telah meninggal duniatanggal 4 Desember 2005 di Bantaeng.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemohon Drs. H. Johan, S.H.,M.H. adalah ahli waris dari almarhumah Hanapia binti Balitung meninggal dunia tanggal 20 Oktober 2003 dan almarhum H. Haeni alias Heni/Hani bin

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman meninggal dunia tanggal 4 Desember 2005 dan berhak atas harta warisannya.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut sebagian permohonannya yakni sebagaimana pada petitum nomor 3 yang menyatakan “berhak atas harta warisannya”, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Johan,SH.,MH, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan di ketahui Oleh Lurah Lalabata Rilau, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hanafia yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Lurah Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 12 Maret 2021. telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Haeni yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2005, dikeluarkan oleh Lurah Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 12 Maret 2021. telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ummul Khaer binti Abdul Rasyid dan Amiruddin bin La Halide yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang ibu bernama Hanapia binti Balitung dan seorang ayah bernama H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman namun keduanya telah meninggal dunia yakni ibu Pemohon sekitar tahun 2003 sedangkan ayah Pemohon sekitar tahun 2005, dan keduanya meninggal disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga hingga saat ini masih tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut hanya memiliki seorang anak yakni Pemohon dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali;
- Bahwa kedua orang tua dari masing-masing ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara ini karena hendak memperoleh hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang tuanya masing-masing bernama H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman dan Hanapia binti Balitung telah meninggal dunia, oleh karenanya ia memohon untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya guna kepentingan memperoleh haknya selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*

*Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*

*Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dalam akta tersebut, dan ternyata relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, selain itu keterangan keduanya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang ibu bernama Hanapia binti Balitung dan seorang ayah bernama H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman yang keduanya telah meninggal dunia yakni ibu Pemohon sekitar tahun 2003 sedangkan ayah Pemohon sekitar tahun 2005, dan keduanya meninggal disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon juga hingga saat ini masih tetap dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut hanya memiliki seorang anak yakni Pemohon dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali;
4. Bahwa kedua orang tua dari masing-masing ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara ini karena hendak memperoleh hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhumah Hanapia binti Balitung meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yakni H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman sebagai suami dan Pemohon sebagai anak, sedangkan H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman meninggal dunia kemudian sehingga meninggalkan seorang ahli waris yakni Pemohon selaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, adapun mengenai halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun yang menunjukkan atau setidaknya mengindikasikan fakta tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus hak-haknya sebagai ahli waris, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat petunjuk yang cukup bagi majelis hakim bahwa almarhumah Hanapia binti Balitung adalah pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003 dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yakni H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman sebagai suami dan Pemohon sebagai anak, kemudian H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman menyusul meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2005 sehingga juga menjadi pewaris yang meninggalkan seorang ahli waris yakni Pemohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Hanapia binti Balitung telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Hanapia binti Balitung tersebut adalah :
  - 3.1. H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman, sebagai suami; dan
  - 3.2. Pemohon (Drs. H. Johan, S.H., M.H) sebagai anak;

*Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2005;
5. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum H. Haeni alias Heni/ Hani bin Rahman tersebut adalah : Pemohon (Drs. H. Johan, S.H., M.H) sebagai anak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.HI.

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 75.000,-
PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 185.000,-</b>
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)